



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

JALAN KENARI NO. 56 Telp. 514448, 515865, 562682

YOGYAKARTA KODE POS 55165

EMAIL : perizinan@jogja.go.id : EMAIL INTRANET : perizinan @intranet.jogja.go.id

HOTLINE SMS : 081 2278 0001. 2740 : HOTLINE Telp. (0274) 555242 : HOTLINE EMAIL : upik@jogja.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 1026 / MJ / 2011
6624 / 01

TENTANG PEMBERIAN IZIN MEMBANGUN BANGUN-BANGUNAN

KEPALA DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA

Membaca : 1. Permohonan Izin Membangun Bangun-Bangunan yang termuat dalam daftar penerimaan permohonan tersebut :
Nomor : 1064/IMBB-MB/K/09/2011
Yang memuat permohonan : Tanggal : 27/09/2011
Saudara : YAYASAN PONDOK PESANTREN ALI MAKSUM KRAPYAK YOGYAKARTA

Alamat : JL. KIAI HAJI ALI MAKSUM, KRAPYAK, PANGGUNG HARJO, .
BANTUL

2. Persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hasil pemeriksaan petugas lapangan yang dimuat dalam Berita Acara Penelitian Lapangan telah terpenuhi maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun jo Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988;
3. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
5. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;
6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Mendirikan Bangunan Gedung;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Privat di Kawasan Perkotaan;
18. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang ketentuan Teknis Penanganan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1988 tentang Bangunan;

20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Ijin Membangun Bangun-Bangunan dan Izin Penggunaan Bangun-Bangunan;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1988 tentang Retribusi Ijin Membangun Bangunan;
22. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
23. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan tata kerja Dinas Perizinan;
24. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Privat.
25. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta ;
26. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penetapan Persyaratan Perizinan dan Waktu Pelayanan Perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2011 tentang Indeks Taksasi Harga Bangunan dan Taksasi Nilai Bangun-Bangunan Untuk Penetapan Tarif Retribusi Ijin Membangun Bangunan
 2. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor : 57 Tahun 2006 Tanggal 20 Juli 2006 Tentang Pemberian Keringanan atau Pembebasan Retribusi Izin Membangun Bangunan.
 3. Surat dari Kantor Penanggulangan Kebakaran, Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Yogyakarta No. 364/010/IX/2011 Tanggal 23 September 2011 Tentang Rekomendasi Instalasi Proteksi Kebakaran Pada Bangunan
 4. Surat dari Yayasan Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Tanggal 18 Oktober 2011 Perihal : Permohonan Keringanan Biaya Retribusi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN IZIN MEMBANGUN BANGUN-BANGUNAN (IMBB)

PERTAMA : Memberi Izin kepada :

Saudara : YAYASAN PONDOK PESANTREN ALI MAKSUM KRAPYAK YOGYAKARTA

Alamat : JL. KIAI HAJI ALI MAKSUM, KRAPYAK, PANGGUNGHARJO, BANTUL

Untuk :

Mendirikan bangunan Sarana Pendidikan berdinding tembok 1/2 batu, bertingkat 3 (tiga) lantai diatas tanah Hak Milik No. M. 1698/Mjr Terletak di Jl. DI. Panjaitan, RT. 37, RW. 10, Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta.

Luas Bangunan : BNK LT.1 = 291 m² ; BNK LT.2 = 321 m²;
BNK LT 3 = 321 m².

Dan Bangun-bangunan : Perkerasan, Pagar, SPT, SP, SPAH, SAB.

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pekerjaan pembangunan harus sesuai izin, tidak boleh menyimpang dari ketentuan IMBB atau menyalahi syarat-syarat teknis yang ditentukan dalam ketentuan peraturan yang berlaku, atau bertentangan dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
2. Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya IMBB pekerjaan belum dimulai, maka IMBB tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Dan Pemilik dapat mengajukan perpanjangan sebelum habis masa berlakunya IMBB dengan disertai alasan yang jelas.
3. Apabila Pekerjaan Pembangunan telah dimulai Keputusan ini berikut gambar bangunan dan lain - lain harus ada ditempat pekerjaan untuk mempermudah pemeriksaan oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta
4. Pemilik IMBB wajib dan harus memberitahukan secara tertulis kepada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta tentang :
 - a. Saat akan dimulainya pekerjaan membangun bangun-bangunan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum pekerjaan pembangunan dimulai;
 - b. Saat setelah selesainya seluruh pekerjaan membangun bangun-bangunan tersebut dalam IMBB, selambat-lambatnya 48 (empat puluh delapan) jam setelah pekerjaan membangun bangun-bangunan selesai
5. Tidak diperkenankan menempatkan bahan bangunan, barang bekas bongkaran yang dapat mengganggu kepentingan umum

6. Pelaksanaan pemindahan/pengamanan bangunan sarana kota yang terkena rencana pembangunan harus dikerjakan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan / peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas biaya pemilik IMBB.
7. Pemilik IMBB wajib membantu kelancaran pemeriksaan pekerjaan membangun bangun-bangunan oleh petugas Dinas Perizinan dengan memberikan keterangan dan menunjukan segala sesuatu yang diminta oleh petugas;
8. IMBB hanya berlaku bagi orang, badan/lembaga yang namanya tercantum dalam IMBB
9. Bila karena suatu hal orang, badan/lembaga Pemilik IMBB tidak lagi menjadi pihak yang memiliki bangun-bangunan dalam IMBB tersebut, IMBB harus dimohonkan balik nama kepada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
10. Wajib ditanami minimal 3(tiga) pohon perindang, tanaman perdu, semak serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup. Untuk kepentingan estetika bangunan, penempatan RTH Privat, seluruhnya atau sebagian penempatannya wajib di depan bangunan yang direncanakan;
11. Harus dibuat Sumur Peresapan Air Hujan(SPAH) dan tempat sampah yang memadai
12. Bangunan yang berhimpit batas persil dilarang dibuat lobang dinding dalam bentuk apapun.
13. Lampiran Gambar Situasi, 1 (satu) bendel gambar teknik, perhitungan konstruksi dan tes tanah menjadi satu kesatuan dengan keputusan ini.
14. Wajib memasang tanda IMBB besar di depan lokasi pembangunan yang mudah di lihat.
15. Izin IMBB ini akan di tinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

KEDUA : Dikenakan Retribusi Izin Membangun-bangunan kepada pemegang izin sebesar : Rp. 5.566.100,00
(lima juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah)
Sebagai Keringanan Biaya Retribusi IMBB Bangunan Sarana Pendidikan

KETIGA : Izin ini bukan sebagai bukti pemilikan hak atas tanah.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada Tanggal

25/10/2011



Tembusan :

1. Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
2. Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta;
3. Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta;
4. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota YK;
5. Camat Mantrijeron Kota Yogyakarta.

PERBANDINGAN 1 : 1

1064 / IMBB-MB / K / 09 / 2011
27 September 2011
Yayasan Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta.
Jl. Kyai Haji Ali Maksum, Krapyak, Sewon Bantul.
Jl. DI. Panjaitan, RT.37 RW.10.
Mantrijeron
Mantrijeron
Penyangga Alam dan Budaya
Pariwisata dan Jasa F.2.1
Sedang / Ruas
Milik No.M.1698/Mjr.
Sarana Pendidikan.

639 m ²	
291 m ²	
321 m ²	
321 m ²	
69,48 %	< 70 %
2,09	< 2,10
14,65 m'	< 18 m'

Bandunan tetangga.

0624/91
Ditandatangani oleh
Kepala Dinas
Kotabogor
DINAS PERIZINAN
Drs. HENRIK
NIP. 19591114

Drs. HERY KARYAWAN
NIP. 19591114 198903 1 004



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL
KABUPATEN BANTUL**

Nomor : 034^a Tahun 2012

**TENTANG
PENDIRIAN SMA ALI MAKSUM
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2012**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL
KABUPATEN BANTUL**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan surat dari Yayasan Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta, Nomor 21/ypam/IV/2012, tanggal 16 April 2012 perihal Permohonan ijin Pendirian dan Operasional SMA Ali Maksum dengan Berbasis Pesantren;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan diktum pada huruf a dan b di atas dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul tentang Pendirian SMA Ali Maksum.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Propinsi Pemerintah Kabupaten dan Kota;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 118/M/2005 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 13 Tahun 2002 tentang Standard Proses;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2002 tentang system Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bantul;

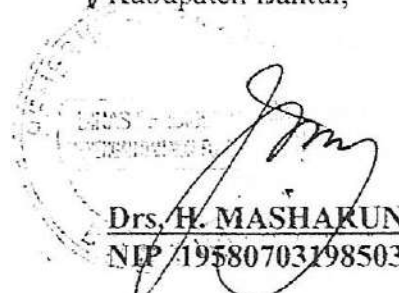
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : **Memberi ijin Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan SMA Ali Maksu** di lingkungan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2012/2013;
- Kedua : Dapat memulai Pendaftaran Siswa Baru;
- Ketiga : Kepala Sekolah sebagai Penanggungjawab Penyelenggaraan Pembelajaran di Sekolah;
- Keempat : Dalam melaksanakan tugas Kepala Sekolah bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul;
- Kelima : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini, dibebankan kepada Penyelenggara dan Pengelola Pendidikan di Sekolah;
- Keenam : Apabila dikemudian hari dalam penyelenggaraan dan Pengelolaan tidak sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku maka ijin akan dicabut;
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari terjadi kesalahan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali;
- Kedelapan : Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul

Pada Tanggal : 02 MAY 2012

Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal
Kabupaten Bantul,


Drs. H. MASHARUN, MM.

NIP. 195807031985031016

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Dikmen.
2. Direktorat Pembinaan SMA
3. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Prop. DIY.
4. BAPPEDA Kab. Bantul
5. Inspektorat Kabupaten Bantul
6. Sekolah ybs.